



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 383 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**KELOMPOK TANI/PETERNAK
PENERIMA HIBAH TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK PETELUR
BESERTA PAKAN, TEMPAT MAKAN DAN TEMPAT MINUM
DI DAERAH DESTINASI PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 324/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Kambing Lokal Dan Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang juga berdampak pada perubahan penerima hibah sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Beserta Pakan, Tempat Makan Dan Tempat Minum Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Beserta Pakan, Tempat Makan Dan Tempat Minum Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Daftar Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 324/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Tani/Peternak Penerima Hibah Ternak Kambing Lokal Dan Ayam Kampung Unggul Balitnak Petelur Di Daerah Destinasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **6**


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Kupang di Oelamasi;
8. Bupati TTS di Soe;
9. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
10. Bupati Alor di Kalabahi;
11. Bupati Ende di Ende;
12. Bupati Lembata di Lewoleba;
13. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
14. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
15. Ketua DPRD Kabupaten TTS di Soe;
16. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
17. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
18. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
19. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
20. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 383/KEP/HK/2021****TANGGAL : 29 OKTOBER 2021**

**DAFTAR KELOMPOK TANI/PETERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK
AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK PETELUR BESERTA PAKAN, TEMPAT MAKAN DAN TEMPAT MINUM
DI DAERAH DESTINASI PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN	DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI/PETERNAK	TERNAK		JUMLAH	PAKAN	TEMPAT MAKAN	TEMPAT MINUM
				BETINA	JANTAN				
1	Kupang	Utiuh Tuan/Semau Selatan	Beehdale	50	0	50	100	6	6
2	TTS	Fatumnasi/Fatumnasi	Pariwisata	50	0	50	100	6	6
3	Ende	Koanara/Kelimutu	Kopo Rede	50	0	50	100	6	6
4	Lembata	Lamalera A/Wulandoni	Teti Levo	50	0	50	100	6	6
5	Alor	Wolwal/Alor Barat Daya	Pilanuku	50	0	50	100	6	6
6	Rote Ndao	Daiama/Landuleko	Melati	50	0	50	100	6	6
7	Sumba Timur	Praimadita/Karera	Harapan Baru	50	0	50	100	6	6
	Jumlah			350	0	350	700	42	42

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI